



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, PPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FE : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTS : 5684643, FTI : 5605841, FTK : 5670496, FALTL : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

Direvisi tanggal : 21 Desember 2014

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

NOMOR : 419/USAKTI/SKR/XII/2014

Tentang

KENAIKAN BANTUAN BIAYA FASILITAS
BAGI PEJABAT PIMPINAN TERTENTU
DALAM LINGKUP UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang : a. bahwa besarnya bantuan biaya fasilitas yang ditetapkan bagi Pejabat Pimpinan tertentu dalam lingkup Universitas Trisakti, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan saat ini;
b. bahwa bantuan biaya fasilitas yang dimaksud dalam butir a meliputi :
1. Bantuan biaya transpor;
2. Bantuan biaya tenaga listrik;
3. Bantuan biaya telekomunikasi;
c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk memberikan kenaikan bantuan biaya fasilitas bagi Pejabat Pimpinan tertentu Universitas Trisakti, sesuai dengan batas-batas kemampuan Universitas Trisakti dan menetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
b. Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor : 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
4. Akte Pernyataan Keputusan Senat Universitas Trisakti tentang Anggaran Dasar Universitas Trisakti yang dibuat dihadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., M.Kn. Nomor 66 tanggal 23 Agustus 2013;
5. Peraturan Universitas Trisakti Nomor : 2 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti;
6. Peraturan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 7 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti;
7. Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor : 019/SKS/USAKTI/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti, Nomor : 249/USAKTI/SKR/VI/2002, tanggal 30 Juni 2002 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komisi IV Senat Universitas Trisakti tanggal 7 November 2014
2. Hasil Rapat Tim Peninjauan dan Perumusan Peraturan Universitas Trisakti tanggal 2-14 Desember 2014;

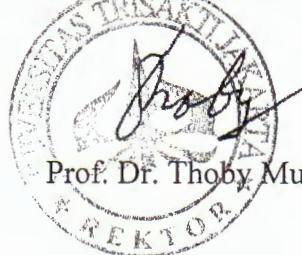
Takwa-Tekun-Terampil, Asah-Asih-Asuh, Satria-Setia-Sportif

3. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 15 Desember 2014
4. Hasil Sidang Pleno Senat Universitas Trisakti tanggal 17 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015
- Pertama : Memberikan kenaikan Bantuan Biaya Fasilitas bagi Pejabat Struktural/Fungsional tertentu dalam lingkup Universitas Trisakti, sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Struktural/Fungsional tertentu yang menerima bantuan biaya fasilitas tersebut dalam diktum Pertama Keputusan ini, tidak diberikan bantuan biaya transpor sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 418/USAKTI/SKR/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014;
- Ketiga : Selain Pejabat Eselon I, Pejabat Struktural/Fungsional tertentu yang mendapat bantuan fasilitas jika tidak hadir akan dipotong sebesar Rp. 90.000,- (Sembilanpuluh ribu rupiah) setiap hari ketidakhadiran, kecuali sedang menjalankan tugas dinas di luar Universitas Trisakti;
- Keempat : Pejabat Struktural/Fungsional tertentu yang merangkap Jabatan tertentu hanya diberikan 1 (satu) Bantuan Biaya Fasilitas.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 503/USAKTI/SKR/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2014
Rektor Universitas Trisakti,


Prof. Dr. Thoby Mutis

Tembusan kepada Yth. :

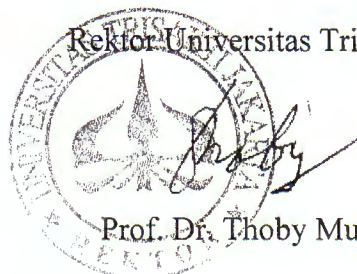
1. Ketua Senat Universitas Trisakti
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti
4. Direktur Pascasarjana Universitas Trisakti
5. Para Dir. Lembaga Universitas Trisakti
6. Ka. SEKUN dan Para Kepala Biro Universitas Trisakti
7. Para Kepala UPT Universitas Trisakti

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Trisakti
 Nomor : 419/USAkti/SKR/XII/2014
 Tanggal : 17 Desember 2014

DAFTAR SUSUNAN BANTUAN BIAYA FASIIITAS

NO.	J A B A T A N	BANTUAN FASILITAS Rp.
1.	REKTOR	6.482.000
2.	KETUA SENAT UNIVERSITAS	5.079.000
3.	WAKIL REKTOR	5.079.000
4.	DEKAN	5.079.000
5.	DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA	5.079.000
6.	DIREKTUR LEMBAGA / BADAN	4.571.000
7.	SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS	4.063.200
8.	KETUA SENAT FAKULTAS	3.666.000
9.	WAKIL DEKAN / ASISTEN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA / DIREKTUR PROGRAM SARJANA (S1 EXTENTION) / KETUA PROGRAM KELAS INTERNASIONAL	3.666.000
10.	KETUA JURUSAN	3.666.000
11.	KETUA PROGRAM D III DENGAN MAHASISWA ≥ 300	3.666.000
	KETUA PROGRAM D III DENGAN MAHASISWA < 300	2.932.800
12.	KETUA PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN / KETUA PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI	3.666.000
13.	KETUA PROGRAM PROFESI KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI	3.666.000
14.	KETUA PROGRAM STUDI PASCASARJANA ≥ 100	3.666.000
	KETUA PROGRAM STUDI PASCASARJANA < 100	2.932.800
15.	KEPALA SEKRETARIAT UNIVERSITAS / KEPALA BIRO / MANAJER KAMPUS A	3.666.000
16.	MANAJER KAMPUS LAINNYA	3.320.000
17.	ASISTEN WAKIL REKTOR / KETUA PUSAT STUDI	3.666.000
18.	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS UNIVERSITAS / SEKRETARIS LEMBAGA	3.320.000
19.	SEKRETARIS PROGRAM STUDI PASCASARJANA ≥ 100	3.320.000
	SEKRETARIS PROGRAM STUDI PASCASARJANA < 100	2.656.000
20.	KEPALA PUSAT LEMBAGA / BADAN	3.004.000
21.	WAKIL KOORDINATOR KAMPUS F	3.004.000
22.	SEKRETARIS JURUSAN / KETUA PROGRAM STUDI SARJANA	3.004.000
23.	KETUA JAMINAN MUTU FAKULTAS / ASISTEN WAKIL DEKAN / KETUA BIDANG PROGRAM SARJANA (S1 EXTENTION)	3.004.000
24.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS	3.004.000
25.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PROGRAM PASCASARJANA	3.004.000
26.	KEPALA BAGIAN BIRO/SEKRETARIAT UNIVERSITAS	3.004.000
27.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA LEMBAGA / BADAN	2.332.000

Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Thoby Mutis